



PUTUSAN

Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suparman Alias Kucing Bin Munasir  
Tempat lahir : Lampung  
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/07 Maret 1981  
Jenis kelamin : Laki - Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Krajanlor RT.002/RW.002,  
Desa Wonojoyo, Kecamatan Gurah,  
Kabupaten Kediri  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang (penjual rosok)

Terdakwa Suparman Alias Kucing Bin Munasir, ditangkap pada tanggal 30 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah penangkapan Nomor Sprin Kap/86/V/RES.4.3/2023/Satresnarkoba, tertanggal 30 Mei 2023;

Terdakwa Suparman Alias Kucing Bin Munasir ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023;
6. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sejak tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim Ketua menunjuk Sdr. RINNI PUSPITASARI, S.H.,M.H.,Dkk, Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 September 2023, Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Gpr, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 327 / Pid.Sus / 2023/ PN Gpr tanggal 07 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 07 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1.** Menyatakan Terdakwa SUPARMAN ALIAS KUCING BIN MUNASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu*" sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF KEDUA PENUNTUT UMUM;

**2.** Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa SUPARMAN ALIAS KUCING BIN MUNASIR dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

**3.** Menyatakan barang bukti:

- Pil jenis LL sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) butir dalam kantong plastik warna putih
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam
- Pil jenis LL sebanyak 2 (dua) butir dalam bungkus grenjeng rokok
- Pil jenis LL sebanyak 8 (delapan) butir sisa dari pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Agar dirampas untuk dimusnahkan*

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa melalui Penasehat Hukum nya yang pada pokoknya ia tidak akan mengajukan pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya ia menyatakan tetap pada tuntutan pidananya , begitu pula dengan Penasehat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia Terdakwa SUPARMAN ALIAS KUCING BIN MUNASIR pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya tahun 2023 bertempat di Dusun Krajanlor RT.002/RW.002, Kel/Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, “*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha*”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Sabtu, 27 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa menghubungi saksi UDIN RIO WIRAWAN ALIAS PENYOT BIN AGUS PURWANTO dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Merk Realme warna hitam dengan tujuan membeli pil jenis LL sebanyak 300 (tiga ratus) butir, dan dihargai oleh saksi UDIN RIO WIRAWAN ALIAS PENYOT BIN AGUS PURWANTO dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 WIB saksi UDIN RIO WIRAWAN ALIAS PENYOT BIN AGUS PURWANTO tiba di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Krajanlor RT.002/RW.002, Kel/Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri menyerahkan pil jenis LL sebanyak 300 (tiga ratus) butir kepada terdakwa, namun untuk pembayarannya terdakwa hutang terlebih dahulu.

Pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah terdakwa di Dusun Krajanlor RT.002/RW.002, Kel/Desa Wonojoyo,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Gurah, Kab. Kediri terdakwa jual kepada saksi AHMAD FAJRI ZAKARIA ALIAS JEKI BIN BAHRONI sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian sebanyak 30 (tiga puluh) butir terdakwa konsumsi sendiri. Sehingga pil jenis LL milik terdakwa tersebut tersisa sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dalam kantong plastik warna putih.

Pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah terdakwa beralamat di Dusun Krajanlor RT.002/RW.002, Kel/Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu saksi ARIS TRI WAHYUDI dan saksi ARI AGIT MUJI dilakukan penggeledahan dan ditemukan pil jenis LL sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dalam kantong plastik warna putih dibawah meja belakang rumah terdakwa, dan 1 (satu) buah HP Merk Realme Warna Hitam yang berada di atas televisi. Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui jika semua barang bukti tersebut milik terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 005445/NOF/2023 pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor: 21437/2023//NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto kurang lebih 0,322 gram disita dari terdakwa SUPARMAN ALIAS KUCING BIN MUNASIR dengan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet tersebut mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa pil jenis LL tersebut tidak ada izin dari pemerintah dan tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya karenaemasannya tidak memenuhi standar/syarat-syarat ijin edar (identitas/nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal kadaluarsa, mendapat ijin edar dari Pemerintahserta syarat-syarat lainnya) dari Industri Farmasi dan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM).

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin berusaha untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Paragraf 11 terkait Kesehatan, Obat dan Makanan Pasal 60 ke-10 Juncto Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

ATAU

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SUPARMAN ALIAS KUCING BIN MUNASIR pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya tahun 2023 bertempat di Dusun Krajanlor RT.002/RW.002, Kel/Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, “*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu*”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Sabtu, 27 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa menghubungi saksi UDIN RIO WIRAWAN ALIAS PENYOT BIN AGUS PURWANTO dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Merk Realme warna hitam dengan tujuan membeli pil jenis LL sebanyak 300 (tiga ratus) butir, dan dihargai oleh saksi UDIN RIO WIRAWAN ALIAS PENYOT BIN AGUS PURWANTO dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 WIB saksi UDIN RIO WIRAWAN ALIAS PENYOT BIN AGUS PURWANTO tiba di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Krajanlor RT.002/RW.002, Kel/Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri menyerahkan pil jenis LL sebanyak 300 (tiga ratus) butir kepada terdakwa, namun untuk pembayarannya terdakwa hutang terlebih dahulu.

Pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah terdakwa di Dusun Krajanlor RT.002/RW.002, Kel/Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri terdakwa jual kepada saksi AHMAD FAJRI ZAKARIA ALIAS JEKI BIN BAHRONI sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian sebanyak 30 (tiga puluh) butir terdakwa konsumsi sendiri. Sehingga pil jenis LL milik terdakwa tersebut tersisa sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dalam kantong plastik warna putih.

Pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah terdakwa beralamat di Dusun Krajanlor RT.002/RW.002, Kel/Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu saksi ARIS TRI WAHYUDI dan saksi ARI AGIT MUJI dilakukan penggeledahan dan ditemukan pil jenis LL sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dalam kantong plastik warna putih dibawah meja belakang rumah terdakwa, dan 1 (satu) buah HP Merk Realme Warna Hitam yang berada di atas televisi. Bahwa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui jika semua barang bukti tersebut milik terdakwa;

Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 005445/NOF/2023 pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor: 21437/2023//NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto kurang lebih 0,322 gram disita dari terdakwa SUPARMAN ALIAS KUCING BIN MUNASIR dengan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet tersebut mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa pil jenis LL tersebut tidak ada izin dari pemerintah dan tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya karena kemasannya tidak memenuhi standar/syarat-syarat ijin edar (identitas/nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal kadaluarsa, mendapat ijin edar dari Pemerintah serta syarat-syarat lainnya) dari Industri Farmasi dan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM).

Bahwa terdakwa tidak mempunyai resep dokter dan bukanlah apoteker, tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian serta kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menyimpan, memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Juncto Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menyerahkan barang bukti ke persidangan berupa:

- Pil jenis LL sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) butir dalam kantong plastik warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam;
- Pil jenis LL sebanyak 2 (dua) butir dalam bungkus grenjeng rokok;
- Pil jenis LL sebanyak 8 (delapan) butir sisa dari pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan pasal 38, 39 KUHAP dan masih ada relevansinya dengan perkara ini, maka barang bukti tersebut akan Majelis Hakim pergunakan untuk mendukung pertimbangan hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ARIS TRI WAHYUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi baru kenal setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, saksi diajukan ke persidangan terkait dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa yang sekarang diajukan kemuka persidangan ini ;
- Bahwa, awal penangkapan Terdakwa karena sebelumnya saksi bersama rekan satu team mendapat laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa telah mengedarkan sedian farmasi ke orang lain dengan tanpa dilengkapi ijin edar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, selanjutnya informasi dari masyarakat tersebut lalu saksi berasama dengan rekan satu team diantaranya bersama rekan saksi yang bernama Brigadir Ari Agit Muji Mahayase, SH, dan beberapa anggota Satresnarkoba Polres Kediri lainnya;
- Bahwa, setelah saksi melakukan penyelidikan dan telah mencurigai seseorang sebagaimana yang diinformasikan masyarakat. selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Krajanlor Rt.002 Rw.002, Desa Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri;
- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi telah meyita barang bukti berupa: pil jenis LL sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dalam kantong plastik warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam;
- Bahwa, barang bukti yang saksi sita tersebut saksi temukan di atas televisive yang berada didalam rumah Terdakwa, sedangkan satu buah hand phone merk realme warna hitam oleh Terdakwa ditaruh diatas televisive di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti yang saksi sita tersebut setelah saksi tanyakan ke Terdakwa diakui milik Terdakwa yang sebelumnya pil jenis LL tersebut didapatkan dari saksi Udin Rio Wirawan dengan cara membeli;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa pil jenis LL yang didapatkan dari saksi Udin Rio Wirawan tersebut kemudian diedarkan kepada saksi Ahmad Fahjri Zakaria ;
- Bahwa, pil jenis LL tersebut kepada saksi Ahmad Fahjri Zakaria menurut pengakuan Terdakwa sebanyak 20 butir dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa dalam pada saat mendapatkan dan mengedarkan pil jenis LL tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter;
- Bahwa, pada saat membeli maupun mengedarkan pil jenis LL tersebut Terdakwa bukan seorang apoteker, serta tidak mempunyai kewenangan dan tidak disertai dengan kemasan yang bertuliskan manfaat , kasiat, komposisi dan masadaluwarsanya dari BPOM;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 005445/NOF/2023 pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor: 21437/2023//NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto kurang lebih 0,322 gram disita dari Terdakwa SUPARMAN ALIAS KUCING BIN MUNASIR dengan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet tersebut mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan bener barang bukti yang saksi sita dari Terdakwa;
- Bahwa , atas keterangan saksi kesatu tersebut Terdakwa telah membenarkan;

## 2. Saksi UDIN RIO WIRAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa , namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi diajukan kemuka persidangan terkait dengan saksi yang telah mengedarkan pil jenis LL kepada Terdakwa;
- Bahwa, saksi diamankan oleh Polisi dan mengaku sebelumnya telah mengedarkan pil jenis LL kepada Terdakwa SUPARMAN ;
- Bahwa, saksi mengedarkan pil jenis LL kepada Terdakwa SUPARMAN pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Dsn. Krajanlor Rt. 002 Rw. 002 Kel/Ds. Wonojoyo Kec. Gurah Kab Kediri;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengedarkan pil jenis LL kepada SUPARMAN tersebut atas dengan cara menjual;
- Bahwa, bentuk dan ciri-ciri pil jenis LL yang saksi edarkan kepada Terdakwa SUPARMAN berbentuk bulat kecil berwarna putih dan ada tulisan LL;
- Bahwa, cara saksi mengedarkan pil jenis LL yaitu pada hari Sabtu, 27 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah HP Merk Realme warna hitam dan maksud dan tujuan Terdakwa menghubungi saksi adalah mau membeli pil jenis LL sebanyak 300 (tiga ratus) butir;
- Bahwa, sebanyak 300(tiga ratus) butir tersebut saksi harga dengan harga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 WIB saksi mendatangi rumah Terdakwa alamat di Dusun Krajanlor RT.002/RW.002, Kel/Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri dengan maksud utntuk menyerahkan pil jenis LL sebanyak 300 (tiga ratus) butir pesanan Terdakwa kepada Terdakwa;
- Bahwa, uang sebsar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut belum diserahkan kepada saksi karena pembayarannya Terdakwa hutang terlebih dahulu;
- Bahwa, saksi pada saat mengedarkan pil jenis LL kepada Terdakwa tersebut tidak disertai masa daluwarna, dan tidak ada cara pemakaiannya juga tidak ada ijinnya dari BPOM;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan tersebut benar milik Terdakwa yang telah diamankan oleh polisi;
- Bahwa, atas keterangan saksi kedua tersebut Terdakwa telah membenarkan;

### 3.Saksi AHMAD FAJRI ZAKARIA:

- Bahwa saksi diamankan oleh Polisi dan mengaku sebelumnya telah mendapatkan pil jenis LL kepada Terdakwa SUPARMAN;
- Bahwa, saksi diajukan kemuka persidangan ini karena saksi pernah membeli pil jenis LL kepada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa dalam mengedarkan pil jenis LL tanpa ada kewenangan dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan seorang apoteker;
- Bahwa, saksi mendapatkan pil jenis LL dari Terdakwa pada hari Selasa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Dsn. Krajanlor Rt. 002 Rw. 002 Kel/Ds. Wonojoyo Kec. Gurah Kab. Kediri;

- Bahwa, saksi mendapatkan pil jenis LL dari terdakwa SUPARMAN tersebut atas dengan cara membeli;
- Bahwa, bentuk dan ciri-ciri pil jenis LL yang saksi dapatkan dari Terdakwa berwarna putih ada tulisannya LL;
- Bahwa, cara saksi membeli pil jenis LL kepada Terdakwa yaitu saksi mendatangi rumah Terdakwa yaitu pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Dusun Krajanlor RT.002/RW.002, Kel/Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri, lalu setelah sampai dirumah Terdakwa saksi sampaikan kepada Terdakwa saksi mau membeli pil jenis LL;
- Bahwa, pil jenis LL aayang saksi beli dari Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan benar barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa, atas keterangan saksi ketiga tersebut Terdakwa telah membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diajukan kemuka persidangan ini karena telah mengedarkan sedaaian farmasi berupa pil berlogo "LL" tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib dirumah Terdakwa di Dsn. Krajanlor Rt. 002 Rw. 002 Kel/Ds. Wonojoyo Kec. Gurah Kab., Kediri;
- Bahwa, Terdakwa mengedarkan pil jenis LL kepada saksi AHMAD FAJRI ZAKARIA sebanyak 20(dua puluh) butir dengan harga Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengedarkan pil jenis LL kepada saksi Akmad Fadri Zakaria pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Dsn. Krajanlor Rt. 002 Rw. 002 Kel/Ds. Wonojoyo Kec. Gurah Kab. Kediri;
- Bahwa, cara Terdakwa mengedarkan pil jenis LL kepada saksi AHMAD FAJRI ZAKARIA yaitu saksi AHMAD FAJRI ZAKARIA mendatangi rumah

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Dusun Krajanlor RT.002/RW.002, Kel/Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri, lalu setelah sampai di rumah Terdakwa saksi AHMAD FAJRI ZAKARIA sampaikan kepada Terdakwa saksi mau membeli pil jenis LL;

- Bahwa, pil jenis LL yang Terdakwa edarkan kepada saksi Akamad Fadri Zakaria tersebut sebelum Terdakwa dapatkan dari saksi Udin RIO WIRAWAN dengan cara membeli, namun pil jenis LL tersebut belum Terdakwa bayar dan masih ngutang;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah telah disita Pil jenis LL sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dalam kantong plastic warna putih, 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam dan Pil jenis LL sebanyak 4 (empat) butir dalam bungkus grenjeng rokok;
- Bahwa, pil sebanyak 250(dua ratus lima puluh) dan hp merk Realme tersebut sebelum disita Terdakwa taruh diatas meja Tv kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa, pada saat diinterogasi Pil jenis LL sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dalam kantong plastic warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam Terdakwa jawab milik Terdakwa;
- Bahwa, pil sebanyak 250(dua ratus lima puluh) adalah sisa pil yang Terdakwa edarkan kepada saksi Akamad Fadri Zakaria;
- Bahwa, pil yang Terdakwa beli dari saksi Udin RIO WIRAWAN sebanyak 300(tiga ratus) butir dengan harga Rp.450.000.-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pil sebanyak 30(tiga puluh) butir sudah Terdakwa konsumsi;
- Bahwa, Terdakwa mengedarkan pil jenis LL kepada saksi AHMAD FAJRI ZAKARIA tersebut tanpa disertai dengan resep;
- Bahwa, pil jenis LL yang Terdakwa edarkan kepada saksi Akamad Fadri Zakaria tersebut tidak tercantum komposisi, khasiat dan tanggal kadaluarsa obat serta tidak ada izin edar dari BPOM;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil jenis LL kepada saksi Akamad Fadri Zakaria tersebut adalah untuk mencari keuntungan, namun Terdakwa belum sempat mendapat keuntungan keburu ditangkap oleh polisi;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka dpersidangan tersebut benar milik Terdakwa yang telah disita pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa, Terdakwa diajukan kemuka persidangan ini karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil berlogo "LL" tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib dirumah Terdakwa di Dsn. Krajanlor Rt. 002 Rw. 002 Kel/Ds. Wonojoyo Kec. Gurah Kab. Kediri;
- Bahwa, Terdakwa mengedarkan pil jenis LL kepada saksi AHMAD FAJRI ZAKARIA sebanyak 20(dua puluh) butir dengan harga Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengedarkan pil jenis LL kepada saksi Akmad Fadri Zakaria pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Dsn. Krajanlor Rt. 002 Rw. 002 Kel/Ds. Wonojoyo Kec. Gurah Kab. Kediri;
- Bahwa, cara Terdakwa mengedarkan pil jenis LL kepada saksi AHMAD FAJRI ZAKARIA yaitu saksi AHMAD FAJRI ZAKARIA mendatangi rumah Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Dusun Krajanlor RT.002/RW.002, Kel/Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri, lalu setelah sampai dirumah Terdakwa saksi AHMAD FAJRI ZAKARIA sampaikan kepada Terdakwa saksi mau membeli pil jenis LL;
- Bahwa, pil jenis LL yang Terdakwa edarkan kepada saksi Akamad Fadri Zakaria tersebut sebelum Terdakwa dapatkan dari saksi Udin RIO WIRAWAN dengan cara membeli , namun pil jenis LL tersebut belum Terdakwa bayar dan masih ngutang;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah telah disita Pil jenis LL sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dalam kantong plastic warna putih, 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam dan Pil jenis LL sebanyak 4 (empat) butir dalam bungkus grenjeng rokok;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Gpr



- Bahwa, pil sebanyak 250(dua ratus lima puluh ) dan hp merk Realme tersebut sebelum disita Terdakwa taruh diatas meja Tv kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa, pada saat diinterogasi Pil jenis LL sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dalam kantong plastic warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam Terdakwa jawab milik Terdakwa;
- Bahwa, pil sebanyak 250(dua ratus lima puluh ) adalah sisa pil yang Terdakwa edarkan kepada saksi Akamad Fadri Zakaria;
- Bahwa, pil yang Terdakwa beli dari saksi Udin RIO WIRAWAN sebanyak 300(tiga ratus) butir dengan harga Rp.450.000.-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pil sebanyak 30(tiga puluh) butir sudah Terdakwa konsumsi;
- Bahwa, Terdakwa mengedarkan pil jenis LL kepada saksi AHMAD FAJRI ZAKARIA tersebut tanpa disertai dengan resep;
- Bahwa, pil jenis LL yang Terdakwa edarkan kepada saksi Akamad Fadri Zakaria tersebut tidak tercantum komposisi, khasiat dan tanggal kadaluarsa obat serta tidak ada izin edar dari BPOM;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil jenis LL kepada saksi Akamad Fadri Zakaria tersebut adalah untuk mencari keuntungan, namun Terdakwa belum sempat mendapat keuntungan keburu ditangkap oleh polisi;
- Bahwa, barang butki yang diajukan kemuka dpersidangan tersebut benar milik Terdakwa yang telah disita pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 005445/NOF/2023 pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor: 21437/2023//NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto kurang lebih 0,322 gram disita dari Terdakwa SUPARMAN ALIAS KUCING BIN MUNASIR dengan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet tersebut mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana yang Majelis Hakim uraikan tersebut diatas,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Gpr



selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif/pilihan yaitu Kesatu melanggar Paragraf 11 Tentang Kesehatan, Obat dan Makanan Pasal 60 ke-10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau Kedua melanggar Pasal 196 Juncto Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum akan langsung memilih salah satu dakwaan Penuntut sebagaimana yang fakta yang terbukti dalam persidangan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 196 Juncto Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mana pasal tersebut mempunyai unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. Ünsur " Setiap orang " ;
2. Ünsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ":

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Ünsur " Setiap orang " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan seorang Terdakwa yang bernama : Suparman Alias Kucing Bin Munasir yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dimana pada awal pemeriksaan oleh Majelis Hakim telah ditanyakan identitas Terdakwa

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Gpr



sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut benar, ialah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan orang dalam memperhadapkan Terdakwa dalam perkara ini, serta keadaan Terdakwa dapat pula dilihat dan dipandang baik secara fisik maupun mentalnya sebagai orang yang cakap dan mampu untuk dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan dan akibat hukum atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu dakwaan Kedua Penuntut Umum ini telah terpenuhi ;

Ad.2 .Unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ":

Menimbang, bahwa unsur di atas terdiri dari sub-unsur yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sub-unsur yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa dan apabila salah satu sub-unsurnya telah terbukti maka terhadap sub-unsur selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa "Dengan Sengaja" berarti adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Bahwa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Dalam rumusan Von Hippel bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu. Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan



tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang Majelis Hakim uraikan tersebut dimuka, maka Majelis Hakim akan memilih kalimat “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa disertai ijin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARIS TRI WAHYUDI , saksi UDIN RIO WIRAWAN , saksi AHMAD FAJRI ZAKARIA maupun keterangan Terdakwa serta dan didukung dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini berupa : sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dalam kantong plastic warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam, dipersidangan terungkap, bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib bertempat dirumah Terdakwa di Dsn. Krajanlor Rt. 002 Rw. 002 Kel/Ds. Wonojoyo Kec. Gurah Kab.. Kediri telah mengedarkan pil jenis LL dkepada saksi AHMAD FAJRI ZAKARIA dengan tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada awalnya saksi AHMAD FAJRI ZAKARIA mendatangi rumah Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Dusun Krajanlor RT.002/RW.002, Kel/Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri, lalu setelah sampai dirumah Terdakwa saksi AHMAD FAJRI ZAKARIA sampaikan kepada Terdakwa saksi mau membeli pil jenis LL;
- Bahwa, Terdakwa mengedarkan pil jenis LL kepada saksi AHMAD FAJRI ZAKARIA sebanyak 20(dua puluh) butir dengan harga Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, pil jenis LL yang Terdakwa edarkan kepada saksi Akamad Fadri Zakaria tersebut sebelum Terdakwa dapatkan dari saksi Udin RIO WIRAWAN dengan cara membeli , namun pil jenis LL tersebut belum Terdakwa bayar dan masih ngutang;



- Bahwa, pada saat dilakukan pengeledahan didalam rumah telah disita Pil jenis LL sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dalam kantong plastic warna putih, 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam dan Pil jenis LL sebanyak 4 (empat) butir dalam bungkus grenjeng rokok;
- Bahwa, pil sebanyak 250(dua ratus lima puluh ) dan hp merk Realme tersebut sebelum disita Terdakwa taruh diatas meja Tv kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa, pil sebanyak 250(dua ratus lima puluh ) adalah sisa pil yang Terdakwa edarkan kepada saksi Akamad Fadri Zakaria;
- Bahwa, pil yang Terdakwa beli dari saksi Udin RIO WIRAWAN sebanyak 300(tiga ratus) butir dengan harga Rp.450.000.-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pil sebanyak 30(tiga puluh) butir sudah Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan pil jenis LL kepada saksi AHMAD FAJRI ZAKARIA tersebut tanpa disertai dengan resep dan pil jenis LL yang diedarkan kepada saksi Akamad Fadri Zakaria tersebut tidak tercantum komposisi, khasiat dan tanggal kadaluarsa obat serta tidak ada izin edar dari BPOM;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil jenis LL kepada saksi Akamad Fadri Zakaria tersebut adalah untuk mencari keuntungan, namun Terdakwa belum sempat mendapat keuntungan keburu ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membenarkan barang butki yang diajukan kemuka persidangan tersebut benar milik Terdakwa yang telah disita pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 005445/NOF/2023 pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor: 21437/2023//NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto kurang lebih 0,322 gram disita dari Terdakwa SUPARMAN ALIAS KUCING BIN MUNASIR dengan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet tersebut mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCI, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Menimbang, dengan demikian unsur kedua dari dakwaan kedua Penuntut Umum ini telah terpenuhi pula ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 196 Juncto Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 196 Juncto Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 196 Juncto Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Pil jenis LL sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) butir dalam kantong plastik warna putih, 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam, Pil jenis LL sebanyak 2 (dua) butir dalam bungkus grenjeng rokok, Pil jenis LL sebanyak 8 (delapan) butir sisa dari pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa bisa merusak mental generasi muda ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Juncto Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suparman Alias Kucing Bin Munasir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Juncto Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama: 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama: 1(satu) bulan ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - Pil jenis LL sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) butir dalam kantong plastik warna putih
    - 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam
    - Pil jenis LL sebanyak 2 (dua) butir dalam bungkus grenjeng rokok
    - Pil jenis LL sebanyak 8 (delapan) butir sisa dari pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik
- Dimusnahkan ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Rabu, tanggal 01 November 2023, oleh kami, Sunarti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwiyantoro,S.H.,dan H.Muhammad Rifa Rizah,SH.MH,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 06 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Dwiyantoro,S.H.,dan H.Muhammad Rifa Rizah,SH.MH para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soegeng Harijantono,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh NANDA YOGA ROHMANA, S.H.,M.H.,

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dwiyantoro,S.H.,

Sunarti, S.H.,M.H

H.Muhammad Rifa Rizah,SH.MH

Panitera Pengganti,

Soegeng Harijantono, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2023/PN Gpr